



P U T U S A N
Nomor 95/Pdt.G/2016/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXX RT 000 / RW 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/Bawa Speedboat, tempat tinggal di Jalan XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor 95/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX pada tanggal 12 September 2012, sebagaimana terkatip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :00/00/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX XXXX dan pada awal kehidupan kehidupan rumah tangga rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I Alya, umur 3 tahun;
3. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab sejak awal Maret tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat Tergugat yang tidak baik yakni :
 - a. Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b. Suka keluar malam dan mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat terlalu mementingkan keluarganya sehingga nafkah lahir kurang tercukupi;
4. Bahwa, selain hal yang terurai pada poin 3 di atas Tergugat juga punya sifat jelek lainnya yaitu Tergugat suka memukul Penggugat hampir setiap bulan pasti dipukul.
5. Bahwa, dengan tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak sanggup sehingga pada bulan Mei 2016, Penggugat mengadakan Tergugat ke pihak keluarga Penggugat terhadap tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat dan sifat-sifat buruk Tergugat lainnya;
6. Bahwa setelah pengaduan Penggugat ke keluarga, Tergugat sering mengucapkan kata kata cerai terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan seringnya peristiwa pertengkaran diikuti dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat menyebabkan Penggugat sudah tahan lagi hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat keluar dari rumah, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Jadi hingga perkara ini didaftar penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 3 bulan, tanpa nafkah;
9. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 3 bulan, untuk itu saat ini Penggugat telah berkeyakinan untuk menuntut cerai dengan Tergugat sebagaimana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani pedrkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 95/Pdt.G/2016/PA MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Domisili Nomor 000.0/000/SKD/DM/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 08 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/I/2013 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 14 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai paman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi Tergugat namanya biasa dipanggil Iwan;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi ada di XXXX sehingga tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX hingga akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setuju saksi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat biasa berada di pelabuhan XXXX karena Tergugat memang bekerja bawa speedboat;
 - Bahwa Tergugat orangnya tidak bisa berbicara atau bisu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat beradadi Kotabaru Penggugat cerita ada masalah dengan suaminya;
 - Bahwa Penggugat juga cerita bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada bekas pukulan atau kekerasan dari anggota badan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat orangnya memang suka minum-minuman keras. Saksi lihat sendiri Tergugat sedang meminum minuman keras dan juga sering lihat saat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah sekitar setahun yang lalu masih bersama;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat yang suka memukul dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa Saksi merasa cukup dengan keterangan yang disampaikan;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri dan mereka menikah tahun 2013, dan saat itu Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selanjutnya berpisah;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang ikut orangtua Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah lihat satu kali Tergugat memukul Penggugat dengan keras saat terjadi perkelahian antara keduanya di Makian;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pulang ke Ternate karena saksi memang tinggal di Ternate saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat ke Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi merasa cukup dengan keterangan yang diberikan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketidakharmonisan karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan jasmani;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tentang tentang perpisahan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama setahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, 04 Oktober 2016, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahamad Mufid Bisri, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., MH.

Drs. H. Marsono, MH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 491.000,- |

Terbilang : *Empat ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah*

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA MORTB.